



**P U T U S A N**  
**No.1435/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Apriyanto Sugeng Tri Widodo Als Dodo.**  
Tempat lahir : Yogyakarta.  
Umur atau tanggal lahir : 51 Tahun / 27 April 1958.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bali Matraman Gg. Rusa Rt.12/08 Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet Jakarta Selatan;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 20 (dua puluh) paket narkoba jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram dan uang hasil penjualan heroin sebesar Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1.dari 13 Hal.Put. No.1435/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa APRIYANTO SUGENG TRI WIDODO alias DODO bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APRIYANTO SUGENG TRI WIDODO alias DODO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) paket narkotika jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram, dirampas untuk dimusnahkan dan uang hasil penjualan heroin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa APRIYANTO SUGENG TRI WIDODO als Dodo pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2011 di Jalan Bali Matraman Gang Rusa Rt.12/08 Kel. Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mulanya saksi Sudrajat DK bersama dengan saksi Harry Sunantho (anggota polisi Polres Jakarta Selatan) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.15 Wib di Jalan Bali Matraman Gang Rusa Rt.12/08 Kel. Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan menangkap terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram dan uang hasil penjualan heroin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan heroin dari Kimang (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Bali Matraman Gg. Rusa Rt. 12/08 Kelurahan Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan dengan cara mengutang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 25 (dua puluh lima paket) dan yang 5 (lima) paket sudah berhasil dijual terdakwa kepada Muhamad Iqbal bin Pandjusen Sabeni (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa sebagaimana telah diperiksa di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 290.I/IX/2011/UPT LAB NARKOBA tertanggal 26 September 2011 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kecoklatan tersebut di atas adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisa berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau didalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah potongan sedotan plastik bening berisikan heroina dengan berat seluruhnya 0,3893 gram.

Hal 3.dari 13 Hal.Put. No.1435/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa APRIYANTO SUGENG TRI WIDODO als Dodo pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2011 di Jalan Bali Matraman Gang Rusa Rt.12/08 Kel. Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya saksi Sudrajat DK bersama dengan saksi Harry Sunantho (anggota polisi Polres Jakarta Selatan) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.15 Wib di Jalan Bali Matraman Gang Rusa Rt.12/08 Kel. Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan menangkap terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram dan uang hasil penjualan heroin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan heroin dari Kimang (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Bali Matraman Gg. Rusa Rt. 12/08 Kelurahan Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan dengan cara mengutang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 25 (dua puluh lima paket) dan yang 5 (lima) paket sudah berhasil dijual terdakwa kepada Muhamad Iqbal bin Pandjusen Sabeni (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Bahwa sebagaimana telah diperiksa di UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 290.I/IX/2011/UPT LAB NARKOBA tertanggal 26 September 2011 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kecoklatan tersebut di atas adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisa berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau didalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah potongan sedotan plastik bening berisikan heroina dengan berat seluruhnya 0,3893 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sudrajat DK, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
  - Bahwa benar pada awal mulanya saksi Sudrajat DK bersama dengan saksi Harry Sunantho (anggota polisi Polres Jakarta Selatan) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.15 Wib di Jalan Bali Matraman Gang Rusa Rt.12/08 Kel. Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan menangkap terdakwa ;
  - Bahwa kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram dan uang hasil

Hal 5.dari 13 Hal.Put. No.1435/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan heroin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan heroin dari Kimang (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Bali Matraman Gg Rusa Rt.12/08 Kelurahan Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan dengan cara mengutang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 25 (dua puluh lima paket) dan yang 5 (lima) paket sudah berhasil dijual terdakwa kepada Muhamad Iqbal bin Pandjusen Sabeni (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi ;

2. Saksi Harry Sunantho, di muka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa benar pada awal mulanya saksi Sudrajat DK bersama dengan saksi Harry Sunantho (anggota polisi Polres Jakarta Selatan) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.15 Wib di Jalan Bali Matraman Gang Rusa Rt.12/08 Kel. Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan menangkap terdakwa ;
- Bahwa kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram dan uang hasil penjualan heroin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan heroin dari Kimang (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Bali Matraman Gg Rusa Rt.12/08 Kelurahan Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan dengan cara mengutang seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 25 (dua puluh lima paket) dan yang 5 (lima) paket sudah berhasil dijual terdakwa kepada Muhamad Iqbal bin Pandjusen Sabeni (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Barang bukti dibenarkan oleh saksi ;





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dan dalam pemeriksaan tidak bersedia didampingi pengacara, belum pernah dihukum, serta tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.15 Wib di Jalan Bali Matraman Gang Rusa Rt.12/08 Kel. Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram dan uang hasil penjualan heroin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan heroin dari Kimang (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Bali Matraman Gg. Rusa Rt.12/08 Kelurahan Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan dengan cara mengutang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 25 (dua puluh lima paket) dan yang 5 (lima) paket sudah berhasil dijual terdakwa kepada Muhamad Iqbal bin Pandjusen Sabeni (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa ;
- Barang bukti dibenarkan oleh terdakwa ;

Hal 7.dari 13 Hal.Put. No.1435/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu dakwaan bersifat subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yaitu : dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Barang siapa” ;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum” ;
3. “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
4. “Narkotika Golongan I” ;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang sebagai subjek hukum dimana dalam pemeriksaan ini adalah terdakwa APRIYANTO SUGENG TRI WIDODO alias DODO, yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar, berdasarkan keterangan-saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat





adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan kepatutan atau bertentangan dengan Undang-undang in casu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menggunakan narkotika golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan, itupun harus disertai ijin dari Depkes RI. Sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis heroin oleh terdakwa ternyata bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan karena terdakwa di dalam menguasai narkotika Golongan I adalah untuk dijual sehingga tidak dilindungi oleh surat-surat alias tanpa ijin. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas bahwa terdakwa ternyata terbukti menjadi perantara jual beli narkotika golongan I sebanyak 20 (dua puluh) paket narkotika jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya 0,4100 gram secara tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa sifar unsur ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : Pada awal mulanya saksi Sudrajat DK bersama dengan

Hal 9.dari 13 Hal.Put. No.1435/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



saksi Harry Sunantho (anggota polisi Polres Jakarta Selatan) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.15 Wib di Jalan Bali Matraman Gang Rusa Rt.12/08 Kel. Manggarai Selatan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan menangkap terdakwa kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram dan uang hasil penjualan heroin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa, terdakwa mendapatkan heroin dari Kimang (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekitar jam 09.00 Wib di Jalan Bali Matraman Gg Rusa Rt.12/08 Kelurahan Manggarai Selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan dengan cara mengutang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mendapatkan 25 (dua puluh lima paket) dan yang 5 (lima) paket sudah berhasil dijual terdakwa kepada Muhamad iqbal bin Pandjusen Sabeni (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini dapat terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I" :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh suatu fakta bahwa sesuai dengan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) paket narkotika jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 290. I/IX/2011/UPT LAB NARKOBA tertanggal 26 September 2011 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti serbuk warna putih kecoklatan tersebut di atas adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah diperiksa sisa berupa 1 (satu) kotak plastik warna hijau didalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah potongan sedotan plastik bening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan heroina dengan berat seluruhnya 0,3893 gram. Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primair terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair. Serta dikarenakan dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) paket narkotika jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram, dirampas untuk dimusnahkan dan uang hasil penjualan heroin sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Hal 11.dari 13 Hal.Put. No.1435/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas kejahatan Narkoba ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **APRIYANTO SUGENG TRI WIDODO als DODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **APRIYANTO SUGENG TRI WIDODO als DODO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dijalani diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) paket narkotika jenis heroin yang masing-masing dimasukkan dalam potongan sedotan kemudian dimasukkan dalam tempat plastik warna hijau berbentuk kubus dengan berat netto seluruhnya : 0,4100 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang hasil penjualan heroin sebesar Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara ; ; -----
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal : **4 Januari 2012**, oleh kami : **SUBYANTORO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**, dan **MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh : **ASTUTI WULANDARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**

**SUBYANTORO, SH.**

**MAMAN M. AMBARI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**MOH. NAJIB, SH.MH.**

Hal 13.dari 13 Hal.Put. No.1435/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)